



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUS anak dari SUANTI**;
2. Tempat lahir : Muara Batuq;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong
Tongkok Kab. Kutai Barat
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 20 Juli 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **MARKUS anak dari SUANTI** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
119/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 3 Oktober 2019, tentang penetapan hari
Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARKUS anak dari SUANTI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) butir yang diduga obat keras jenis Double L.
- 1 (satu) buah celana pendek merk FIOGAS warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru
- 4 (empat) butir yang diduga obat keras jenis LL.
- 1 (satu) Lembar potongan kertas alumunium foil warna mas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar (dua) Lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 17 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 76/O.4.19/Enz.2/09/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MARKUS anak dari SUANTI** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan juli 2019 bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 Sekira Jam 18.00 wita, saksi DODI YANTO datang kerumah Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa bertemu saksi DODI YANTO di luar rumah Terdakwa dan saksi DODI YANTO mengatakan kepada Terdakwa "ADA KAH SAMA OM" Kemudian Terdakwa membalas "ADA" kemudian saksi DODI YANTO langsung menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L didalam kantong celana yang Terdakwa gantung di atas mesin cuci yang ada di samping rumah sebelah kiri rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memberikan barang yang berupa obat keras jenis double L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada saksi DODI YANTO dengan tangan kanan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DODI YANTO menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan saksi DODI YANTO langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya telah mengamankan saksi DODI YANTO karena kedatangan menyimpan obat keras jenis double L sebanyak 4 (empat) butir, berdasarkan informasi dari saksi DODI YANTO bahwa saksi DODI YANTO mendapatkan obat keras jenis double L tersebut di belinya dari terdakwa, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan obat keras jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir didalam celana pendek merk FIOGAS warna biru milik terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres kutai barat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras yang diduga jenis double L dengan cara membeli dari saksi WASIS ENDI SETIYONO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) kemudian Terdakwa jual ke pada saksi DODI YANTO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat terdakwa dan di pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0128 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 248/11092.00/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian melak DJADIL HUSAIN, SE Nik. P. 79605 telah melakukan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 18 (delapan belas) Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 18 (delapan belas) Butir yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan kepada saksi DODI YANTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persuataan ia terdakwa **MARKUS anak dari SUANTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MARKUS anak dari SUANTI** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan juli 2019 bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 Sekira Jam 18.00 wita, saksi DODI YANTO datang kerumah Terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian Terdakwa bertemu saksi DODI YANTO di luar rumah Terdakwa dan saksi DODI YANTO mengatakan kepada Terdakwa “ADA KAH SAMA OM” Kemudian Terdakwa membalas “ADA” kemudian saksi DODI YANTO langsung menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L didalam kantong celana yang Terdakwa gantung di atas mesin cuci yang ada di samping rumah sebelah kiri rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memberikan barang yang berupa obat keras jenis double L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada saksi DODI YANTO dengan tangan kanan dan saksi DODI YANTO menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan saksi DODI YANTO langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya telah mengamankan saksi DODI YANTO karena kedapatan menyimpan obat keras jenis double L sebanyak 4 (empat) butir, berdasarkan informasi dari saksi DODI YANTO bahwa saksi DODI YANTO mendapatkan obat keras jenis double L tersebut di belinya dari terdakwa, langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir didalam celana pendek merk FIOGAS warna biru milik terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres kutai barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras yang diduga jenis double L dengan cara membeli dari saksi WASIS ENDI SETIYONO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) kemudian Terdakwa jual ke pada saksi DODI YANTO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat terdakwa dan di pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0128 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 248/11092.00/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian melak DJADIL HUSAIN, SE Nik. P. 79605 telah melakukan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 18 (delapan belas) Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 18 (delapan belas) Butir yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **MARKUS** anak dari **SUANTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo.Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PAJAR ASDI NUGRANA Bin SYAFRUDDIN DAMA, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita saksi bersama saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG yang sebelumnya telah mengamankan saksi DODI YANTO karena kedapatan menyimpan obat keras jenis double L sebanyak 4 (empat) butir, berdasarkan informasi dari saksi DODI YANTO bahwa saksi DODI YANTO mendapatkan obat keras jenis double L tersebut di belinya dari terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan obat keras jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir didalam celana pendek merk FIOGAS warna biru milik terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras yang diduga jenis double L dengan cara membeli dari saksi WASIS ENDI SETIYONO kemudian Terdakwa jual ke pada saksi DODI YANTO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat terdakwa dan di pakai sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita saksi bersama saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI yang sebelumnya telah mengamankan saksi DODI YANTO karena kedapatan menyimpan obat keras jenis double L sebanyak 4 (empat) butir, berdasarkan informasi dari saksi DODI YANTO bahwa saksi DODI YANTO mendapatkan obat keras jenis double L tersebut di belinya dari terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan obat keras jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir didalam celana pendek merk FIOGAS warna biru milik terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras yang diduga jenis double L dengan cara membeli dari saksi WASIS ENDI SETIYONO kemudian Terdakwa jual ke pada saksi DODI YANTO.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat terdakwa dan di pakai sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. WASIS ENDI SETIYONO Bin SUNGKONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita saat itu saksi sedang berada dirumah di kamp Sumber Bangun Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat kemudian datang saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengantarkan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo ;
- Bahwa kemudian saat itu saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengatakan "INI HARGANYA 3 JUTA PERJUMBO YAH" kemudian saksi menjawab "IYA" dan selanjutnya saksi ADE INDRA KURNIAWAN pergi meninggalkan rumah saksi, sehingga Obat keras jenis double L milik saksi berjumlah 5240 (lima ribu dua ratus empat puluh) butir karena sebelumnya masih ada sisa 30 butir obat keras jenis double L milik saksi
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 wita saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian saksi menelpon terdakwa dan saat itu saksi mengatakan "SUDAH ADA BARANG" dan terdakwa menjawab "ANTARKAN KERUMAH 2 (DUA) BANTAL" kemudian saksi mengatakan "IYA" dan tidak lama kemudian saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada terdakwa dan membawa 2 (dua) Bantal atau 500 (lima ratus) butir Obat keras jenis double L kemudian setelah saksi sampai di rumah terdakwa yang beralamatkan di kelurahan Simpang raya Kec. Barong Tongkok, terdakwa yang sudah menunggu didepan pintu rumah, saksi langsung memberikan 2 (dua) bantal atau 500 butir obat keras jenis double L tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu terdakwa menerima dengan tangan kanan lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa sekira jam 17.00 wita saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan tiba-tiba datang saksi BRUNO dan langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sambil mengatakan "SAYA MAU BELI BARANG SEHARGA Rp. 250.000" kemudian saksi langsung memberikan 50 (lima puluh) butir jenis double L kepada saksi BRUNO dan saat itu diterima oleh saksi BRUNO, lalu saksi BRUNO pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa kemudian rumah saksi didatangi Anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan saat itu salah satu anggota kepolisian menanyakan obat keras jenis double L milik saksi tersebut dan saat itu saksi langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik saksi yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang saksi tanam didalam tanah samping rumah saksi, kemudian saksi bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Drs. MOHD FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.Sc, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian di Balai Besar POM Samarinda;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample obat yang berisi 5 (lima) butir atau tablet yang diduga obat keras jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat tersebut yang dikirim oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poles Kutil Barat berupa pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam golongan obat keras daftar G yang didalamnya mengandung Trihexylphniidyl Hydrochloride;

- Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya, resep dokter atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut di duga telah melanggar Undang-Undang yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian maka penyimpanan dan pendistribusian obat keras daftar G adalah seorang apoteker yang memiliki kewenangan yang ditunjukkan dengan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 Sekira Jam 18.00 wita, sdr DODI YANTO datang kerumah terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian terdakwa bertemu sdr DODI YANTO di luar rumah terdakwa dan sdr DODI YANTO mengatakan kepada saksi "ADA KAH SAMA OM"
- Bahwa kemudian terdakwa membalas "ADA" kemudian sdr DODI YANTO langsung menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L didalam kantong celana yang terdakwa gantung di atas mesin cuci yang ada di samping rumah sebelah kiri rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memberikan barang yang berupa obat keras jenis double L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada sdr DODI YANTO dengan tangan kanan dan sdr DODI YANTO menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung masuk kerumah dan sdr DODI YANTO langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara membeli dari saksi WASIS ENDI, kemudian terdakwa jual kembali kepada sdr DODI YANTO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat saksi dan di pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 14 (empat belas) obat keras jenis Double L. - 1 (satu) buah celana pendek merk FIOGAS warna biru. - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar (dua) Lembar. - 4 (empat) butir yang diduga obat keras jenis LL. - 1 (satu) Lembar potongan kertas alumunium foil warna mas, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1102.07.19.0128 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 Sekira Jam 18.00 wita, sdr DODI YANTO datang kerumah terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian terdakwa bertemu sdr DODI YANTO di luar rumah terdakwa dan sdr DODI YANTO mengatakan kepada saksi "ADA KAH SAMA OM"
- Bahwa kemudian terdakwa membalas "ADA" kemudian sdr DODI YANTO langsung menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl kantong celana yang terdakwa gantung di atas mesin cuci yang ada di samping rumah sebelah kiri rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memberikan barang yang berupa obat keras jenis double L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada sdr DODI YANTO dengan tangan kanan dan sdr DODI YANTO menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung masuk kerumah dan sdr DODI YANTO langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara membeli dari saksi WASIS ENDI, kemudian terdakwa jual kembali kepada sdr DODI YANTO.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat saksi dan di pakai sendiri.
 - Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis double L tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1102.07.19.0128 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Jo.Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **MARKUS anak dari SUANTI**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa **MARKUS anak dari SUANTI**, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1102.07.19.0128 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Putusan LL dan sisfanya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 Sekira Jam 18.00 wita, sdr DODI YANTO datang kerumah terdakwa yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian terdakwa bertemu sdr DODI YANTO di luar rumah terdakwa dan sdr DODI YANTO mengatakan kepada saksi "ADA KAH SAMA OM", kemudian terdakwa membalas "ADA" kemudian sdr DODI YANTO langsung menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung mengambil obat keras jenis double L didalam kantong celana yang terdakwa gantung di atas mesin cuci yang ada di samping rumah sebelah kiri rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan barang yang berupa obat keras jenis double L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada sdr DODI YANTO dengan tangan kanan dan sdr DODI YANTO menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa langsung masuk kerumah dan sdr DODI YANTO langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara membeli dari saksi WASIS ENDI, kemudian terdakwa jual kembali kepada sdr DODI YANTO, maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat saksi dan di pakai sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras jenis carnopen dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat keras jenis Double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat keras jenis Double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat keras jenis Double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara sediaan farmasi disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 14 (empat belas) obat keras jenis Double L. - 1 (satu) buah celana pendek merk FIOGAS warna biru. - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar (dua) Lembar. - 4 (empat) butir yang diduga obat keras jenis LL. - 1 (satu) Lembar potongan kertas alumunium foil warna mas, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat obat sediaan farmasi;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARKUS anak dari SUANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) obat keras jenis Double L.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk FIOGAS warna biru.
 - 4 (empat) butir obat keras jenis LL
 - 1 (satu) Lembar potongan kertas aluminium foil warna mas;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar (dua) Lembar.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI